



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud- 655/VIII/2022

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan :

IZIN OPERASIONAL

Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM KORATUTUL JAYA**
Nama Pengelola : **ADOLFINA WATRATAN, SH.**
Alamat : Desa Lamdesar Timur
Kecamatan : Tanimbar Utara – Kab. Kepulauan Tanimbar

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KORATUTUL JAYA di Desa Lamdesar Timur Kecamatan Tanimbar Utara, sesuai maksud dan tujuan Lembaga PKBM tersebut, serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660612 199002 1 001